

**KARAKTERISTIK ALASAN CERAI GUGAT
YANG DAPAT DIKABULKAN
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
TAHUN 2019-2021**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
NGAINURROFIK., S.H
19203012065**

**PEMBIMBING:
Prof. Dr. H. KOIRUDDIN, MA**

**MEGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Dalam hukum Islam perceraian dapat terjadi melalui beberapa jalan, secara umum hal itu dapat dikelompokkan menjadi tiga kemungkinan, yaitu: talak (perceraian berdasarkan inisiatif suami), *khulu'* (perceraian berdasarkan inisiatif istri) dan fasakh (perceraian berdasarkan putusan pengadilan). Di Indonesia *khulu'* dikenal dengan istilah cerai gugat. Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Yogyakarta pada periode Tahun 2019-2021 menerangkan bahwasanya angka perceraian atas inisiatif istri lebih tinggi dari pada angka perceraian atas inisiatif suami. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengkaji alasan cerai gugat ialah dengan melihat karaktersitik secara individual (sudut pandang para pihak yang berperkara). Melihat fenomena tersebut, penulis tergerak untuk melakukan penelitian serta mengkaji fenomena karakteristik alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Yogya serta bagaimana ditinjau dari teori tindakan sosial Max Weber dan *maqāṣid asy-syarī'ah* Asy-Syatibi.

Jenis penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian lapangan. Sifat penelitiannya termasuk deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan normatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua yaitu Sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa salinan putusan tahun 2019-2021 Pengadilan Agama Yogyakarta dan pandangan Hakim. Sementara sumber data sekunder berbentuk Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan buku-buku mengenai teori tindakan sosial Max Waber dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Asy-Syatibi. Analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis *kualitatif*. Cara berfikir penyusun gunakan adalah cara berfikir *induktif*, yaitu berawal dari mengemukakan alasan-alasan cerai gugat menurut hukum Islam dan hukum positif, kemudian mengumpulkan alasan cerai gugat yang dikabulkan Pengadilan Agama Yogyakarta dan menganalisisnya menggunakan teori tindakan sosial Max Waber dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Asy-Syatibi.

Hasil penelitian meliputi (1) Karakteristik alasan cerai gugat yang dapat dikabulkan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2019-2021, yaitu berupa alasan yang bersifat substantif, rasional, dan dapat diterima oleh semua pihak serta berhubungan dengan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19, dan Pasal 116 KHI. (2) Karakteristik alasan cerai gugat ditinjau dari teori tindakan sosial Max Waber berupa alasan yang berhubungan dengan tindakan sosial rasional instrumental dan nilai. Dalam hal ini adalah permasalahan ekonomi, perselingkuhan, dan alasan adanya perbedaan pandangan antara suami istri yang tidak dapat ditemukan titik tengahnya dan masalah tersebut muncul setelah adanya pernikahan. Ditinjau dari teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Asy-Syatibi termasuk dalam upaya memelihara agama (حفظ الدين) yaitu mabuk. Kemudian alasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan ekonomi termasuk upaya memelihara jiwa (حفظ النفس). Selanjutnya perbedaan pandangan hidup yang prinsipil diantara kedua belah pihak merupakan upaya dalam memelihara (حفظ العقل). Sedangkan jika berdasarkan tingkat kepentingannya termasuk kategori *al-maqāṣid ad-darūriyah* dikarenakan suatu karakteristik alasan cerai gugat yang bersinggungan dengan salah satu asas yang ada pada *maqāṣid asy-*

syarī'ah menurut asy-Syatibi yang mana hal itu akan mengakibatkan adanya kemafsadatan yang lebih besar daripada maslahatnya.

Kata kunci: *Cerai Gugat, Alasan, dan Karakteristik.*





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ngainurrofik, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ngainurrofik, S.H.
NIM : 190203012065
Judul : Karakteristik Alasan Cerai Gugat Yang Dapat Dikabulkan Di
Pengadilan Agama Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 November 2022 M
7 Rabiul Akhir 1444
Pembimbing,

Prof. Dr. H. Koiruddin, Ma
NIP: 19641008 199103 1 002.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-41/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : KARAKTERISTIK ALASAN CERAI GUGAT YANG DAPAT DIKABULKAN DI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2019-2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NGAINURROFIK, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012065
Telah diujikan pada : Rabu, 04 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 63c19ce0085f6



Penguji II
Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63c0e090afca2



Penguji III
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63b54145e0b4d



Yogyakarta, 04 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63e50165b128b

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ngainurrofik, S.H
NIM : 19203012065
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Rabiul Awal 1444 H
03 Agustus 2022 M

Saya yang menyatakan,



Ngainurrofik
NIM: 15350090

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Orang pacaran bisa putus

Orang lamaran bisa batal

Tapi ketika menikah jangan samapai ada kata cerai



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah swt kupersembahkan tesis ini Untuk keluargaku terkhusus: Alm.

Simbah muhammad asbhatul umama, Alm.Simabah Solikhah, Muhammad Tohir, Ngaliyatul Mustafidah, dan Masngidah serta Saudara kandungku yang tiada henti memberikan dukungan dan doa untuk kelancaran saya dalam penulisan skripsi ini.

Serta keluarga Jam'iyah Qahwahiyyah yang selalu menjadi keluarga di Yogyakarta, selalu membantu dalam segala mencari ilmu, segala kesusahan dan kesedihan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	ﺀ	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang

sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----َ----	Fathah	Ditulis	A
----ِ----	Kasrah	ditulis	i
----ُ----	Ḍammah	ditulis	u

فعل	Fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكر	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + yā' mati بينكم	Ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِنَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. (اما بعد).

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai hal kenikmatan mulai dari nikmat sehat sampai nikmat berpikir. Sholawat serta salam semoga terlimpah curah kepada nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah sampai zaman yang modern seperti ini. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat.

Penyusunan Tesis dengan judul **“Karakteristik Alasan Cerai Gugata Yang Dapat Dikabulkan di Pengadilan Agama Yogyakarta”** merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Setelah perjuangan panjang yang dilalui penyusun akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini meskipun jauh dari kata sempurna. Penyelesaian tesis ini tidak lepas karena adanya dukungan dari beberapa pihak. Maka dari itu penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil Al Makin, S.ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr.Drs. H. Makhrus, S.H., M.hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga beserta staffnya.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.ag, M.Ag, selaku ketua Prodi Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. selaku dosen pembimbing akademik.
5. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. selaku dosen pembimbing tesis yang tiada henti - hentinya memberikan masukan dan dorongan demi tercapainya penyelesaian tesis ini.
6. Teruntuk ayahanda Muhammad Tohir, Ibunda Ngaliyatul Mustafidah, Adik-adik: Rofikoh, Lutfil Hakim, dan Luwes Anggun, serta Pak Dhe Amin dan Budhe Mas'idah yang senantiasa memberikan doa dan dukungan baik moril dan

materil. Terimakasih atas perjuangan dan cinta kasih yang telah diberikan kepada saya semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'alamin.

7. Simbah KHR. Muslim Syafi'i dan keluarga yang telah mapu menampung untuk menjadi santri, (semoga diakui menjadi santri beliau), yang sudah membolehkan mendo'akan penyusun untuk kuliah dan memberikan fasilitas untuk mempermudah dalam proses mencari ilmu.
8. Teman-teman penyemangat terkhusus kepada: Agus Muhammad Haidar Faza, Agus Muhzan Khoirul Anwar, Raden Mochammad Durul Nafis, Aka Alfatoni, dan Agus Diyakur Rahman yang telah mendukung dan menyemangati selama menyelesaikan tesis ini.
9. Teman-teman satu kelas D prodi magister Ilmu Syari'ah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah kebersamai dalam perjalanan mencari Ilmu.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih, yang tak bias membalas apa-apa, hanya Allah yang bisa membalas dengan kebaikan kalian. Penyusun menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun mengharapakan kritikan dan masukan dari rekan- rekan semuanya.

Yogyakarta, 25 Safar 1444 H
22 September 2022 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ngainurrofik
NIM : 19203012065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
ISI TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II GAMBARAN UMUM TEN TANG CERAI GUGAT	
A. Pengertian Cerai Gugat	25
B. Konsep Cerai Gugat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan	28

C. Dasar Hukum Cerai Gugat	32
D. Alasan-alasan Dalam perceraian	36
E. Akibat Cerai Gugat	40
F. Hikmah Cerai Gugat	53
G. Proses Hukum Cerai Gugat	54
H. Problematika Cerai Gugat	58

**BAB III ALASAN-ALASAN CERAI GUGAT YANG DAPAT
DIKABULKAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN
2019-2021**

A. Gambaran tentang Pengadilan Agama Yogyakarta	61
B. Data Perkara Perceraian di Pengadiln Agama Yogyakarta Tahun 2019-2021	68
C. Alasan – Alasan Cerai Gugat yang dapat Dikabulkan di Pengadiln Agama Yogyakarta Tahun 2019-2021.....	69
D. Faktor Terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	76
E. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap Alasan -Alasan yang digunakan dalam Pengajuan Cerai Gugat	88

**BAB IV ANALISIS KARAKTERISTIK ALASAN CERAI GUGAT
YANG DAPAT DIKABULKAN DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA TAHUN 2019-2021**

A. Karakteristik Alasan Cerai Gugat yang dapat dikabulkan di Pengadiln Agama Yogyakarta Tahun 2019-2021	94
B. Analisis Karateristik Alasan Cerai Gugat dalam Tinjauan <i>Tindakan</i>	

<i>Sosial dan Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	100
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	



ISI TABEL

2.1 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta	62
2.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta	66
2.3 Data Perkara Perceraian Secara Umum	68
2.4 Alasan-Alasan Perkara Perceraian Pengadilan Agama Yogyakarta Tahu.	71
2.5 Rekapitulasi Laporan Perkara Cerai Gugat Yang Diterima, Dicabut Dan Diputus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun2019-2021.....	92



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan penyatuan dua insan manusia yang saling mencintai dengan tujuan membangun keluarga sakinnah, mawaddah, dan warahmah. Mengingat perkawinan mempunyai tujuan yang mulia hendaknya harus dijaga dan dirawat agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai.

Namun seiring perjalanan waktu sering terjadi dinamika dalam hubungan perkawinan yang menyebabkan terjadinya perselisihan. Sebagian perselisihan tersebut dapat terselesaikan dengan jalan damai, namun banyak juga yang tidak menemukan titik temu hingga perselisihan tidak dapat didamaikan. Dalam keadaan seperti ini Islam membukakan jalan keluar terakhir, yaitu perceraian.

Syariat Islam telah mengatur perihal perceraian sejak zaman dahulu, sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi:

أبغض حلال إلى الله تعالى الطلاق!¹

Dalam hadis tersebut diterangkan bahwa perceraian adalah tindakan yang dihalkan akan tetapi perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah,

¹ Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Daud*, edisi M. Muhyidin ‘Abd al-Hamid, (Indonesia: Maktabah Dahlan, TT), hlm. 255, hadits nomor 2178, “*Kitāb at-Thalaq*,” “Bab fī Karāhiyati at-Thalaq.” Hadits dari Katsir bin ‘Abid dari Muhammad bin Khalid dari Mu’arrif bin Washil dari Muharib bin Datsar dari Ibnu ‘Umar, Hadits ini masyhur dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah no. 2018, Imam at-Tirmizi no. 1863 dan Ibnu ‘Adi dalam Al-Kamil (1/236).

sehingga perceraian hanya dapat dijadikan sebagai jalan keluar terakhir ketika tidak terdapat lagi cara yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga.

Dalam hukum Islam, perihal perceraian dapat dikelompokkan menjadi tiga kemungkinan, yaitu: *talak* (perceraian berdasarkan inisiatif suami), *khulu'* (perceraian berdasarkan inisiatif istri) dan *fasakh* (perceraian berdasarkan putusan pengadilan).² Perceraian atas inisiatif suami disebut dengan *talak* karena menurut ajaran hukum Islam kekuasaan mutlak untuk menyatakan perceraian berada di tangan suami. Namun seorang istri tetap memiliki hak untuk mengajukan permohonan perceraian yaitu dengan jalan *khulu'*.³

Menurut penjelasan yang telah dituturkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya pada dasarnya pihak yang mempunyai hak secara mutlak dapat menyatakan perceraian adalah pihak suami. Sebaliknya, berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam 3 tahun ini angka perceraian atas inisiatif istri lebih tinggi dari pada angka perceraian atas inisiatif suami.⁴

Di antara kasus tersebut, alasan yang digunakan untuk mengajukan gugat cerai yaitu: perselingkuhan, perselisihan kedua belah pihak yang tak kunjung membaik, kekerasan dalam rumah tangga, tidak terpenuhinya dalam

² Supriatna, dkk., *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hlm. 16-17.

³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2013), hlm. 205

⁴ <https://pa-yogyakarta.net/> laporan-tahunan, diakses pada tanggal 5 Mei 2021.

hal nafkah baik lahir maupun nafkah batin dan pihak suami yang meninggalkan rumah tanpa pamit.⁵

Alasan-alasan tersebut terlihat umum apabila kita kaitkan dengan alasan-alasan perceraian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116. Namun tentunya tidak semua gugatan cerai seorang istri dapat dikabulkan mentah-mentah oleh Pengadilan. Pengadilan tentunya memiliki berbagai pertimbangan dalam mengambil keputusan, apakah suatu gugatan dapat dikabulkan, ditolak atau diterima.

Pengadilan Agama Yogyakarta merilis laporan tahunan dari tahun 2019-2021 yang mana perinciannya sebagai berikut: pada tahun 2019 cerai gugat sebanyak 713 perkara dan cerai talak sebanyak 187 perkara, pada tahun 2020 kasus gugat cerai sebanyak: 595 perkara dan cerai talak sebanyak: 173 perkara, dan pada tahun 2021 kasus gugat cerai sebanyak: 537 perkara dan cerai talak sebanyak: 177 perkara.⁶ Melihat fenomena tersebut, penulis tergerak untuk melakukan penelitian serta mengkaji fenomena cerai gugat terutama karakteristik alasan-alasan yang digunakan dan dikabulkan dalam pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2019-2021.

Secara bahasa, karakteristik berasal dari kata karakter. Kata tersebut memiliki arti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan

⁵https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pa%20%20yogyakarta&jenis_doc=putusan&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf&jd=KABUL&t_reg=2020&t_upl=2020&tp=0&court=401199PA810 diakses pada tanggal 15 Januari 2020.

⁶ <https://pa-yogyakarta.net/> laporan-tahunan 2017-2020, diakses pada tanggal 5 Mei 2021.

seseorang dengan yang lain. Secara istilah, karakter sendiri bermakna ciri khas yang dimiliki tiap-tiap individu.⁷ Ciri khas tersebut asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut dan merupakan alat pendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berujar, dan merespon sesuatu.⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik diartikan sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu.⁹ Jika dihubungkan dengan penelitian ini karakteristik suatu alasan berarti sifat yang harus dimiliki oleh suatu alasan agar alasan tersebut dapat digunakan untuk mengajukan gugat cerai dan dikabulkan oleh hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengkaji alasan cerai gugat ialah dengan melihat karakteristik secara individual (sudut pandang para pihak yang berperkara). Dalam hal ini sudut pandang seseorang dapat dilihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan melalui tingkah sosial.

Sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber bahwa kepribadian tiap-tiap individu mendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berujar, dan merespon sesuatu.¹⁰

Menindak lanjuti uraian di atas, Imam Asy-Syatibi memiliki gagasan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai landasan suatu perkara apakah perkara tersebut

⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-10, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm 521.

⁸ Jamal Ma'mur Asmani, *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*, (Yogyakarta: Diva Press. 2011), hlm.23.

⁹ Badan pengembangan dan pembinaan bahasa, kementerian pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke-3, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018), hlm. 745.

¹⁰ Jamal Ma'mur Asmani, *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter.*, hlm.23.

tergolong maslahat atau mafsadat. Secara umum *maqāṣid* memiliki lima unsur penting yaitu: *hiḏ ad-dīn*, *hiḏ an-naḑs*, *hiḏ an-naṑl*, *hiḏ al-māl*, dan *hiḏ al-‘aql*. Dengan adanya unsur tersebut maka dapat diketahui tujuan dan maksud seseorang mengajukan cerai gugat.

Alasan penting dalam penelitian ini di adalah selain mengetahui intensitas alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta, juga karena Yogyakarta di kenal sebagai kota pelajar yang notabennya mengerti dan melek akan pendidikan, sehingga disimpulkan apakah masyarakat Yogyakarta terutama di pusatnya yaitu Kota Yogyakarta memiliki kesadaran hukum tentang perceraian.

Setelah penulis melakukan pemaparan yang telah dituturkan di atas, maka sangat menarik apabila penulis melakukan penelitian yang lebih dalam mengenai fenomena cerai gugat yang terjadi dewasa ini. Oleh sebab itu, penulis merumuskan tesis dengan judul: **“Karakteristik Alasan Cerai Gugat Yang Dapat Dikabulkan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2019-2021”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah, penelitian ini terfokus pada dua pertanyaan penting sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik alasan cerai gugat yang dikabulkan di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2019-2021?
2. Bagaimana karakteristik alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2019-2021 ditinjau dari teori tindakan sosial Max Weber dan *maqāṣid asy-syarī’ah* Asy-Syatibi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami karakteristik alasan cerai gugat yang dikabulkan di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2019-2021.
2. Untuk memahami karakteristik alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2019-2021 ditinjau dari teori tindakan sosial Max Weber dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Asy-Syatibi.

Adapun manfaat dari penelitian:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada khasanah keilmuan dalam hukum perkawinan, terkhusus dalam masalah karakteristik alasan cerai gugat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya terutama bagi kaum para akademisi.

D. Telaah Pustaka

Studi terkait alasan atau faktor pendorong terjadinya peristiwa gugat cerai, telah sering kali dilakukan dari mulai analisis terhadap alasan atau faktor pendorong gugat cerai hingga bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat. Oleh karena itu, dalam telaah pustaka dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok.

Pertama, karya yang membahas tentang alasan atau faktor pendorong terjadinya ataupun meningkatnya angka cerai gugat, namun di dalamnya tidak

dibahas lebih lanjut bagaimana karakteristik atau batasan-batasan suatu alasan tersebut dapat dikategorikan sebagai masalah yang tidak dapat diselesaikan, sehingga digunakan sebagai alasan diajukannya cerai gugat di Pengadilan. Karya dalam kategori ini membahas tentang apa yang menjadi alasan atau faktor pendorong terjadinya atau meningkatnya angka gugat cerai di suatu wilayah, lebih lanjut dengan menganalisis alasan atau faktor-faktor tersebut menggunakan teori pendekatan tertentu. *Kedua*, karya yang membahas tentang korelasi pemahaman tentang gender dengan peningkatan angka cerai gugat yang di dalamnya secara khusus hanya membahas sangkut pautnya pemahaman tentang gender yang turut menjadi pendorong meningkatnya angka cerai gugat. *Ketiga*, karya yang membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara cerai gugat secara khusus.

Dari kategori di atas, berikut gambaran secara singkat beberapa karya ilmiah terkait alasan atau faktor pendorong terjadinya peristiwa gugat cerai dan menurut urutan tahun penulisan. Studi yang termasuk kategori *pertama*, yakni membahas tentang alasan atau faktor pendorong terjadinya ataupun meningkatnya angka cerai gugat antara lain:

Karya dari Isnawati Rais yang berjudul “Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya”. Penelitian menunjukkan bahwa alasan tingginya cerai gugat adalah karena banyak faktor, di antaranya karena pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai istri, semakin terdidiknya perempuan, informasi yang semakin mudah diakses, kemandirian ekonomi, dan kepedulian

berbagai lembaga terhadap kaum perempuan. Adapun faktor utama pemicunya adalah karena ketidakharmonisan, yang disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, kekerasan fisik/psikis, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga, dan poligami tidak sehat. Solusi untuk mengatasi yaitu mempersiapkan generasi muda, terutama yang akan menikah, dengan bekal agama yang cukup.¹¹

Karya dari Silva Rizki Amalia yang berjudul “Faktor-Faktor Pendorong Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011-2013”. Dalam penelitian ini faktor dominan pendorong terjadinya cerai gugat adalah 1) Faktor *nusyuz* suami terhadap istri seperti suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, mengolok-olok istri, dan meninggalkan istri serta anak; 2) *Syiqaq* yaitu terjadinya pertengkaran, percekocokan suami istri karena perselisihan, seperti masalah kesulitan ekonomi rumah tangga, kurangnya perhatian dan kasih sayang suami, adanya campur tangan orang ketiga, dan perselingkuhan; 3) *Nusyuz* istri terhadap suami, seperti tidak taat pada suami, tidak menjaga diri dengan baik ketika suami tidak di rumah, dan pergi dari rumah serta meninggalkan segala kewajibannya; 4) Suami atau istri melakukan zina. Faktor hubungan inter-personal yang menjadi terjadinya cerai gugat ada dua yaitu faktor interaksi dan komunikasi¹²

¹¹ Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) Di Indonesia; Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya,” *Jurnal Al-‘Adalah* Vol. XII, No. 1 Juni 2014

¹² Silva Rizki, “Faktor-Faktor Pendorong Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2013”, *Tesis* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Selanjutnya karya dari Ihdal Umam al-Azka yang berjudul “Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta”. Dalam tesis ini mengkaji tentang faktor-faktor yang melatar belakangi cerai gugat pada kurun waktu 2015 – 2016. Alasan yang digunakan yaitu permasalahan yang terjadi sangat kompleks dan dipandang sudah tidak dapat lagi ditemukan solusi dikarenakan sumber masalah yang utama berada pada kedua belah pihak itu sendiri sehingga solusi yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun hakim Pengadilan Agama Yogyakarta sudah tidak dapat digunakan lagi. Dalam tesis ini juga membahas kecenderungan alasan pengajuan dan sikap hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat, secara yuridis sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga menguatkan ijtihadnya dengan mengacu kepada kitab-kitab fiqh *mu'tabarah* sehingga dapat memutuskan dengan adil dan bijaksana.¹³

Selanjutnya karya dari Muzakkir Abubakar yang berjudul “Meningkatnya Cerai Gugat pada Mahkamah Syar’iyah *Increased Divorce In The Syari’ah Court*”. Pada jurnal ini di tuturkan bahwa masalah pokok terjadinya peningkatan kasus-kasus cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Aceh adalah karena tidak adanya keharmonisan yang menyebabkan terjadinya perselisihan, pertengkaran terus-menerus dan faktor ekonomi. Penelitian ini

¹³ Ihdal Umam al-Azka, “Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta”, *Tesis* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

berusaha menguak fenomena baru di masyarakat yaitu baik suami maupun istri mempunyai derajat serta hak yang sama di mata hukum, pihak istri bukan lagi berperan sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus rumah dan anak-anak, akan tetapi juga sudah mempunyai peran ikut mencari nafkah serta mempunyai potensi dalam masyarakat dan pemerintahan.¹⁴

Selanjutnya karya dari Imam Hafas yang berjudul “Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan: Analisa terhadap Alasan dan Faktor Cerai Gugat pada tahun 2019”. Hasil dari penelitian: pertama, kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 didominasi oleh cerai gugat seperti halnya di Pengadilan-pengadilan lain. Kedua, cerai gugat yang diajukan oleh para istri dilandasi oleh beberapa alasan, tetapi alasan yang mendominasi adalah tumbuhnya ketidakharmonisan yang berakhir pada sebuah perselisihan dan pertengkaran yang dilatarbelakangi oleh beberapa sebab, yakni tidak adanya tanggung jawab, adanya pihak ketiga, dan adanya tindakan amoral serta adanya perjodohan atau kawin paksa. Ketiga, alasan-alasan yang diajukan diperkuat oleh beberapa hal, termasuk meningkatnya kesadaran para wanita atas suatu peran dan hak dalam tatanan keluarga, baik dari segi individu maupun tatanan sosial. Keempat, alasan-alasan tersebut yang memang mempengaruhi semakin meningkatnya perkara cerai gugat dan ini direspon oleh para penyuluh dengan pelaksanaan beberapa kegiatan, seperti kegiatan seminar yang berupabimbingan pranikah, konseling

¹⁴ Muzakkir Abubakar, “Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah Increased Divorce In The Syari’ah Court“, *Jurnal Kanun* , Vol. 22, No. 2, Agustus, 2020.

pranikah, dan pemberian pemahaman, baik secara persuasif maupun melalui majelis binaan yang ada di bawah naungan penyuluh agama yang bekerjasama dengan perangkat desa serta bekerjasama tokoh masyarakat.¹⁵

Karya berikutnya yang termasuk kategori *kedua*, yakni membahas tentang korelasi pemahaman tentang gender dengan peningkatan angka gugat cerai yang di dalamnya secara khusus ialah:

Karya dari Lilik Andaryuni dengan judul “Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda”. Dalam jurnal dijelaskan bahwa perempuan di Samarinda mampu memahami pemahaman gender perempuan, sehingga meningkatnya cerai gugat di Pengadilan Agama Samarinda dipengaruhi oleh pemahaman gender tersebut. Lebih lanjut, faktor yang mempengaruhi pemahaman gender adalah kemandirian secara ekonomi, tingkat pendidikan, lingkungan dan teman-teman tempat bekerja, kemajuan informasi dan teknologi.¹⁶

Kategori *ketiga* atau yang terakhir ialah karya yang membahas pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara cerai gugat, antara lain:

Karya dari Nunung Susfita dengan judul “Cerai Gugat di Kalangan Masyarakat Kota Mataram (Studi Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Mataram pada tahun 2004-2005)”. Tesis ini menjelaskan mengenai faktor-

¹⁵ Imam Hafas, “Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan: Analisa terhadap Alasan dan Faktor Cerai Gugat Pada tahun 2019.”, *Tesis* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

¹⁶ Lilik Andaryuni, “Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Gender Perempuan yang Mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda Adalah; Kemandirian secara Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Lingkungan dan Teman-Teman Tempat Bekerja, Kemajuan Informasi dan Teknologi,” *Jurnal Fenomena* Volume 9, No 1, 2017.

faktor cerai gugat dikalangan masyarakat Mataram dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mataram dalam menyelesaikan perkara tersebut. Menurut penelitian tersebut, ada lima faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram, yaitu faktor ekonomi, moralitas, pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga, intervensi pihak ketiga (keluarga) secara berlebihan dalam kehidupan suami-istri. Penelitian ini lebih didominasi oleh berkas putusan Pengadilan Agama Mataram yang ada dalam *fundamentum petendi* atau alasan terjadinya perkara, bukan diambil dari para bekas istri yang mengajukan inisiatif cerai gugat.¹⁷

Selanjutnya karya dari Nurul Mahmudah yang berjudul “Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat”. Penelitian ini membahas putusan perkara nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA.Kab.Mlg. Dasar pertimbangan hakim pada perkara tersebut telah memperhatikan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan. Selain itu, dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan perceraian tersebut, dengan asumsi bahwa apabila dalam suasana rumah tangga yang sudah tidak harmonis yang selalu diwarnai percecokan, perselisihan, pertengkaran dan tidak saling mempedulikan sehingga diantara kedua belah pihak tidak pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla al-dukhul*), bagi hakim perceraian sebagai solusi terbaik untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar dengan alasan bahwa dalam

¹⁷ Nunung Susfita, “Cerai Gugat di Kalangan Masyarakat Kota Mataram (Studi Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Mataram pada Tahun 2004-2005),” *Tesis*, tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

suasana seperti itu, tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang harmonis, terwujudnya *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sangat sulit.¹⁸

Dari karya ilmiah tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa penelitian hanya fokus tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi cerai gugat, meningkatnya kasus cerai gugat, dan pertimbangan hakim dalam memutus cerai gugat. Sementara dalam penelitian ini lebih menitikberatkan terhadap karakteristik alasan cerai gugat yang dapat dikabulkan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2019-2021 serta urgensinya melalui teori tindakan sosial Max Weber dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Asy-Syatibi.

E. Kerangka Teoretis

Gugatan perceraian dalam hukum Islam disebut juga dengan *khulu'*. Kata *khulu'* berasal dari *khal'a ats-saub*, artinya mencopot pakaian. Hal ini diibaratkan perempuan adalah pakaian laki-laki, begitu juga sebaliknya. Sementara alasan-alasan yang membolehkannya *khulu'* yaitu:

الطلق مرتان ۖ فإمسك بمعرف أو تسريح بإحسان ۖ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما
ءاتيتموهن شيئاً إلا أن يخا فإحدودالله ۖ فلا جناحعليهما فيما آفتد به ۖ تلك حدود الله
فلا تعتدوها ۖ ومن يتعد حدودالله فأولئك هم الظلمون¹⁹

¹⁸ Nurul Mahmudah “Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat.” *Jurnal Izham*, Vol. 07, No. 01 Januri-Juni 2019.

¹⁹ Al-Baqarah (2): 229.

Dari ayat al-Qur'an tersebut diatas menjadikan latar belakang atau alasan dibenarkannya *khulu'*. Lebih jauh alasan istri bercerai dengan cara *khulu'*, ialah sebagai berikut:²⁰

1. Terancamnya jiwa istri yang disebabkan karena tingkah laku suami yang terlalu kasar. Ketika hal ini dialami oleh istri, kehidupan dengan suami tidak lagi menentramkan jiwa. Rasa takut istri berakibat pada beban psikologis yang membahayakan karena hak-hak hidup istri sudah tidak dihargai.
2. Suami menghilang dalam waktu yang lama, misalnya lima tahun, sehingga istri tidak mendapatkan nafkah lahir batin.
3. Suami dipenjara minimal 5 tahun atau berapapun lamanya, menyebabkan beban malu atas perbuatan suami.
4. Suami cacat yang memiliki kemungkinan sangat kecil untuk sembuh, sementara istri tidak mampu mengurus suami.
5. Suami mengidap penyakit yang sulit sembuh.
6. Suami berpoligami tanpa meminta persetujuan kepada istri hal ini dapat disamakan dengan selingkuh.
7. Suami tidak mengetahui alasan istri meminta *khulu'*, kemungkinan besar istri melakukan *nusyuz*, misalnya berselingkuh dengan laki-laki lain. Biasanya istri atau suami yang berselingkuh mencari kesalahan yang dapat dijadikan alasan untuk meminta cerai demikian pula dengan istri.

²⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 260.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII tentang putusannya perkawinan serta dampak-dampak terputusnya tali perkawinan termuat dalam Pasal 38 dan Pasal 39.²¹ Sedangkan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 yang memuat tentang alasan-alasan perceraian.²² Lalu, alasan cerai gugat dalam Kompilasi Hukum Islam termaktub dalam Pasal 116.²³

Gugatan cerai seorang istri terhadap suami merupakan suatu tindakan sosial yang subjektif bagi dirinya dan diarahkan pada suaminya. Bagi setiap istri yang menggugat suaminya memiliki alasan-alasan yang berbeda-beda sehingga memerlukan pemahaman mendalam mengenai tindakan sosial.

Max Weber menjelaskan dalam bukunya bahwa tindakan sosial ialah tindakan yang dilakukan individu yang memiliki makna serta tujuan bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan bagi orang lain.²⁴ Di mana, hal ini mengarah pada pemahaman karakteristik. Menurut Max Weber sendiri, karakteristik dominan masuk dalam kajian sosiologi dengan melihat beberapa pola, yaitu:²⁵

1. Tindakan manusia, yaitu tindakan yang mengandung arti subjektif bagi pelakunya.

²¹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII Pasal 38 dan Pasal 39.

²² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19

²³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

²⁴ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 88.

²⁵ George Ritzer, *Sociology: A Multiple Paradigm Science*, terjemah Ali Mandan, (Jakarta: Rajawali Pers 2014), hlm. 39.

2. Tindakan yang nyata yang berorientasi pada perasaan sepenuhnya dan bersifat subyektif.
3. Tindakan yang memiliki dampak positif terhadap situasi, sengaja di ulang serta tindakan yang mengandung unsur persetujuan sepihak.
4. Tindakan tersebut ditujukan terhadap seseorang ataupun pada beberapa individu.
5. Tindakan tersebut memperhatikan perbuatan yang dilakukan orang lain dan tertuju kepada orang lain.

Selanjutnya, Max Weber membagi tindakan sosial ke dalam empat kelompok berdasarkan hal pendorongnya, yaitu:²⁶

1. Tindakan rasionalitas instrumental

Yaitu tindakan manusia yang ditunjukkan untuk memenuhi tujuan secara rasional dan direncanakan dengan baik oleh aktor yang melakukan.

2. Tindakan rasionalitas nilai

Yaitu sebuah tindakan rasional yang berorientasi terhadap nilai, dilakukan dengan tujuan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh diri sendiri tanpa mempertimbangkan dampak yang dilakukan, baik itu berkaitan dengan keberhasilan maupun kegagalan.

3. Tindakan tradisional

Yaitu tindakan ini dilakukan karena bersifat turun-temurun dan akhirnya berkelanjutan.

²⁶ George Ritzer & Goodman Douglas J., *Teori Sosiologi*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2011), hlm. 173.

4. Tindakan afektif

Yaitu sebuah tindakan yang dilakukan dengan dorongan emosi, dan tentunya dilakukan dengan pemikiran irrasional.

Suatu tindakan manusia pasti memiliki tujuan. Tujuan tersebut biasa berupa kemaslahatan atau kemadharatan. Kemaslahatan tersebut tertuju pada dunia dan akhirat. Hal inilah yang kemudian berkembang menjadi konsep *maqāsid asy-syarī'ah*.²⁷

Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan, diwujudkan, dan dipelihara. Kelima unsur ini menurut asy-Syatibi adalah:²⁸

1. *Hifẓ ad-Dīn* (حفظ الدين)

Hifẓ ad-dīn berarti menjaga agama. Menjaga agama di sini bukan bermaksud menjaga agama Islam, tetapi menjaga keimanan dalam diri seseorang.

2. *Hifẓ an-Nafs* (حفظ النفس)

Hifẓ an-nafs berarti menjaga jiwa. Maksud menjaga jiwa adalah menjaga semua yang berhubungan dengan jiwa, baik secara jasmani maupun rohani, serta pemenuhan setiap kebutuhan jiwa.

²⁷ Izzuddin Ibn Abd al-Salam, "Pesantren dan Politik Hukum Nasional: Maqāsid Syariah sebagai Metode Pendekatan", *Jurnal Mlangi Media Pemikiran Dan Budaya Pesantren*, Vol. 1: 3 (Februati 2014), hlm. 8.

²⁸ Abu Ishaq asy-Syatibi, *Maqāsid asy-Syarī'ah*, (Beirut: Dar An-Nafaes, 2015), hlm. 357-419.

3. *Hifẓ an-Nasl* (حفظ النسل)

Hifẓ an-nasl bisa disebut juga dengan *hifẓ an-nasb* yang berarti menjaga garis keturunan. Hal ini berkaitan dengan perihal perkawinan dengan maksud menjaga kejelasan garis keturunan dari anak.

4. *Hifẓ al-Māl* (حفظ المال).

Hifẓ al-māl berarti menjaga harta. Maksud dari menjaga harta adalah menjaga serta mengelola setiap harta benda yang berada di bawah kekuasaan manusia untuk kebahagiaan kelangsungan hidup di dunia dan akhirat.

5. *Hifẓ al-‘Aql* (حفظ العقل)

Hifẓ al-‘aql berarti menjaga akal pikiran. Akal merupakan sesuatu hal khusus yang diberikan Allah kepada manusia. Dengan adanya akal manusia dianggap sebagai makhluk yang lebih sempurna dari makhluk lainnya. Oleh karena akal merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia, maka diadakanlah perintah menjaga akal dalam *maqāṣid asy-syarī’ah*.

Menurut *asy-Syatibi* untuk mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok *maqāṣid asy-syarī’ah* beliau membagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu:²⁹

1. *Maqashid al-Daruriyat*

Yaitu tingkatan *māqashid asy-syarī’ah* yang paling pokok (*primer*) yang mana bila tidak terwujud, maka aspek ini akan dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan.

²⁹ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, selanjutnya disebut *al-Muwafaqat II Dikutip Dari Asafari Jaya Bakri Konsep Maqāṣid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.72.

2. *Maqashid al-Hajiyat*

Yaitu tingkatan *māqashid asy-syari'ah* yang mana tidak terwujudnya aspek ini tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia dalam merealisasikannya. Tingkatan *hajiyat* juga merupakan penyempurna bagi tingkatan *daruriyat*.

3. *Maqashid al-Tahsiniyat*.

Maqashid al-tahsiniyat yaitu tingkatan *māqashid asy-syari'ah* yang mana tingkatan ini merupakan penyempurna bagi tingkatan *hajiyat*.

Dengan demikian kerangka teori yang telah dipaparkan oleh penulis berguna sebagai pedoman serta sebagai sebuah teori dalam pemecahan masalah mengenai Karakteristik alasan cerai gugat yang dapat dikabulkan di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2019-2021.

F. Metode Penelitian

Dalam mengurai permasalahan yang diteliti, maka metode yang digunakan adalah pengumpulan data yang akurat, sehingga ada beberapa macam metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian lapangan (*field reserach*), yang bertujuan untuk menjadikan sebuah penelitian dan apabila memungkinkan memberi solusi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari.³⁰ Dalam hal ini, penulis meneliti

³⁰ Saifudin Azar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 36.

tentang cerai gugat yang dikabulkan hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2019-2021.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitiannya ialah deskriptif analisis yaitu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisisan data.³¹ Dalam kaitannya dengan penulisan ini, yaitu menjelaskan alasan cerai gugat yang dikabulkan hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2019-2021, kemudian dianalisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber dan teori *maqāsid asy-syarī'ah* Asy-Syatibi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan normatif. Pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis serta memberi jawaban tentang keefektifan hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dan masyarakat. Sementara pendekatan normatif adalah menganalisa suatu data menggunakan dalil-dalil, baik dari Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama fikih yang terkumpul dalam kitab fikih konvensional atau kaidah yang menjadi pedoman manusia. Hal ini bermaksud untuk memudahkan dalam pengupasan karakteristik alasan cerai gugat yang dapat dikabulkan hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2019-2021.

³¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian dan Sosial Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sebuah data yang ditemukan secara langsung dari narasumber atau objek.³² Terkait hal ini, yang dijadikan sumber data primer yaitu: Pengadilan Agama Yogyakarta (pendangan hakim dan salinan putusan cerai gugat sebanyak 15 putusan tahun 2019-2021).

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu suatu data yang menjadi penguat terhadap data primer.³³ Sumber data primer berbentuk Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku mengenai teori tindakan sosial Max Weber dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Asy-Syatibi.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis berupa:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan pengumpulan data melalui sesi tanya jawab secara langsung antara penulis dengan narasumber

³² Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cet. Ke-I, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2013), hlm. 31.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 225.

yang bertujuan memperoleh informasi yang akurat.³⁴ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan penulis terhadap hakim yang memutus cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2019-2021.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data tentang sesuatu atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen, dan sebagainya.³⁵ Dalam hal ini, erat kaitannya yang dengan alasan-alasan cerai gugat yang dapat dikabulkan hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2019-2021.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis *kualitatif* dimana, jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya.³⁶ Penulis menggunakan cara berfikir *induktif*, yaitu berawal dari mengemukakan alasan-alasan cerai gugat menurut hukum Islam dan hukum positif, kemudian mengumpulkan alasan cerai gugat yang dikabulkan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2019-2021. Selanjutnya, dianalisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Asy-Syatibi.

³⁴ S. Nasution, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 113.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-13 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 160.

³⁶ Sukandarrumdi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajahmada Mada University Press, 2012), hlm.101.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dihimpun dalam penelitian ini bertujuan supaya dapat dipahami dengan mudah serta tidak menyimpang dari pembahasan yang telah direncanakan, maka penulis akan membagi sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *pertama*, adalah pendahuluan yaitu memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian (yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisa data), dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, adalah menerangkan teori-teori yang berkaitan dengan cerai gugat, di dalamnya membahas mengenai pengertian cerai gugat, konsep cerai gugat menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan, dasar hukum cerai gugat, alasan-alasan dalam perceraian, akibat cerai gugat, hikmah cerai gugat, proses hukum cerai gugat, dan problematika cerai gugat.

Bab *ketiga*, penulis memaparkan gambaran umum penelitian yang meliputi: gambaran tentang Pengadilan Agama Yogyakarta, data perkara perceraian secara umum di Pengadilan Agama Yogyakarta, alasan – alasan cerai gugat yang dapat dikabulkan di Pengadilan Agama Yogyakarta, faktor terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, pandangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap alasan-alasan digunakan dalam pengajuan cerai gugat.

Bab *keempat*, penulis menjabarkan karakteristik alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2019-2022 yang dikabulkan serta bagaimana

tinjaun dari teori tindakan sosial Max Weber dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Asy-Syatibi terhadap karakteristik alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2019-2021.

Bab *kelima*, yaitu bab terakhir penulisan tesis ini berisi kesimpulan dan saran-saran atas semua pembahasan dalam tesis



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang erat kaitannya untuk dijadikan dasar pada sebuah kesimpulan yaitu;

1. Karakteristik alasan cerai gugat yang dapat dikabulkan di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2019-2021 harus berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yaitu alasan yang bersifat substantif, rasional dan dapat diterima oleh semua pihak seperti permasalahan ekonomi, perselingkuhan, KDRT, mabuk, adanya cacat yang menyebabkan seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri serta adanya perbedaan pandangan hidup yang prinsipil diantara kedua belah pihak. Secara umum karakteristik alasan gugatan perceraian yang dapat dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta adalah alasan yang ketika hubungan suami istri tetap dijalankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya. Hal itu karena sangat tidak sesuai dengan tujuan pernikahan.
2. Ditinjau dari tindakan sosial Max Weber Karakteristik alasan cerai gugat yang dapat dikabulkan di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2019-2021 tindakan sosial Max Weber yaitu alasan-alasan yang berkaitan dengan teori tindakan sosial yang mana dalam hal ini meliputi permasalahan ekonomi,

perselingkuhan, dan alasan adanya perbedaan pandangan antara suami istri yang tidak dapat ditemukan titik tengahnya dan masalah tersebut muncul setelah adanya pernikahan. Alasan-alasan tersebut tergolong alasan bersifat substantif, rasional dan dapat diterima oleh semua pihak yang mana seseorang menggunakan alasan tersebut untuk mengajukan perceraian tentu di dorong oleh tindakan sosial rasional instrumental dan tindakan rasioanalitas nilai. Selanjutnya dalam tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* Asy-Syatibi, karakteristik alasan cerai gugat Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2019-2021 termasuk dalam upaya memelihara jiwa (حفظ النفس) adalah alasan ekonomi dan KDRT. Selain itu termasuk memelihara akal (حفظ العقل) adalah perbedaan pandangan hidup yang prinsipil diantara kedua belah pihak. Selanjutnya memelihara agama (حفظ الدين) adalah alasan mabuk. Berdasarkan tingkatan kepentingannya termasuk kategori *al-maqāṣid aḍ-darūriyah* dikarenakan suatu karakteristik alasan cerai gugat yang bersinggungan dengan salah satu asas yang ada pada *maqāṣid asy-syarī'ah* menurut asy-Syatibi yang mana hal itu akan mengakibatkan adanya kemafsadatan yang lebih besar daripada maslahatnya.

B. Saran

Pada penelitian yang telah penulis kerjakan ini tentu masih sangat banyak kekurangan yang baik dalam sistematika maupun substansinya. Maka dari itu saran dari penulis kepada peneliti yang akan datang agar lebih mengulik lebih dalam serta menyempurnakan lagi terkait pembahasan dan sistematika pembahasannya terlebih mengenai judul yang telah penulis kerjakan ini.

Harapannya agar penelitian yang akan datang lebih komprehensif terkait permasalahan cerai gugat serta kaitannya dengan keutuhan rumah tangga.

Kemudian dari depannya agar masalah-masalah yang erat kaitannya dengan keutuhan rumah tangga dapat ditinjau dengan berbagai aspek serta dapat memunculkan produk hukum yang lebih dinamis. Kemudian menengok perilaku sosial wanita dari hasil penelitian yang penulis kerjakan mungkin dapat dibuat peraturan perundang-undangan untuk mengantisipasi pengajuan cerai gugat yang sewenang-wenang. Sehingga masyarakat tidak terperangkap dalam kekakuan hukum yang disebabkan oleh ketidaktahuan dan kesewenang-wenangan oknum-oknum tertentu terhadap celah yang ada



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-'Aliyy*, Bandung: Diponegoro, 2000.

2. Hadis

Bukhori, Imam, *Shahih Al-Bukhori*, Jilid 4, Cet ke-1, Edisi Muhammad Fuad Abdul Baqi Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.

Dawud, Imam Abu, *Sunan Abi Daud*, edisi M. Muhyidin 'Abd al-Hamid, Indonesia: Maktabah Dahlan, TT,

_____, Jilid 3 Cet Ke-1 Edisi H.Bey Arifin dan A. Syinquthy Djamaluddin, Semarang: Cv.Asy-Syifa, 1992.

Mājah, Ibn, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, Cet ke-1, Edisi Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

3. Fiqh/Ushul Fiqh

Arifin, M. Zaenal, dan Muh. Ansori, *Fiqh Munakahat*, Jawa Timur: Jaya Star Nine 2019.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Panduan Keluarga Muslim*, Terjemahan Oleh Misbah dari Judul Asli: *Fiqh Al Usrah Al Muslimah*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim , 2002.

Azzuhaili, Wahbah, *Alfiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7, Damaskus: Darl fikr, 2008.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1996. Dzuhayatin, Siti Ruhaini, dkk., *Menuju Hukum Keluarga Progressif, Responsif Gender, dan Akomodatif Hak Anak*, Yogyakarta: Suka-Press PSW UIN Sunan Kalijaga The Asia Foundation, 2013.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet Ke-5, Jakarta: Kencana 2012.

- Jaziri, Abdurrahman Al-, *Al-Fiqh 'Ala Mazahibil Arba'ah*, Juz IV, Mesir:1969.
- Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat 1*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Kuwait: Darul Bayan ,1971.
- Subhan. M., dkk, *Tafsir Maqashidi*, Kediri :Lirboyo Press,2013.
- Supriatna, dkk., *Fiqih Munakahat II*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Syatibi, Abu Ishaq asy-, *Maqāsid asy-Syari'ah*, Beirut: Dar An-Nafaes, 2015.
- _____, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, selanjutnya disebut *al-Muwafaqat II Dikutip Dari Asafari Jaya Bakri Konsep Maqāsid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996.
- Thalib, Muhammadm, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Paro-U: Yogyakarta, 2007.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ahwal Syahkshiyah*, Kairo: Daar el-Fikri, 2005.
- _____, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus,1994.

4. Hukum

- Ahmad, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* Yogyakarta: Binacipta ,1978.
- Ernaningsih, Wahyu, dan Putu Sumawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: Pt Rambang Palembang, 2006.
- Hamdani, HS Al-, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN,STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin, Amir, dkk, *Hukum Perceraian*, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika 2019.

5. Undang-undang

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: KMA/O32/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peengadilan, edisi revisi 2013.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomer7 tahun 1989 pasal 73

6. Kamus

Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta, di olah kembali Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Edisi 3, Cet. Ke-10, Jakarta: Balai Pustaka, 2011.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.

7. Lain-Lain

Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia 2013.

Abubakar, Muzakkir, “*Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah Increased Divorce In The Syari’ah Court*”, *Jurnal Kanun* , Vol. 22, No. 2, Agustus, 2020.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian dan Sosial Hukum* Jakarta: Granit,2004.

Andaryuni, Lilik, “*Faktor yang mempengaruhi pemahaman gender perempuan yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Samarinda adalah; kemandirian secara ekonomi, tingkat pendidikan, lingkungan dan teman-teman tempat bekerja, kemajuan informasi dan teknologi*”. *Jurnal FENOMENA* Volume 9, No 1, 2017.

Arifin, Johar dan Ahmad Mas'ari, "Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru Dan Relevansinya Dengan Konsep Kesetaraan Gender", *Jurnal Marwah*, Vol. 16, No. 2, 2017.

Asso, Hasan Abdul Rahman "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jayapura (Papua) Dan Pengadilan Agama Situbondo (Jawa Timur) Tahun 2016", *Tesis* tidak di terbitkan Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatulllah Jakarta, 2019.

Azka, Ihdal Umam al-, "Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasa Pengajuan Dan Sikap Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta", *Tesis* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

Azar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 260.

Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, Cet.ke-7, Jakarta: Pt Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006.

Ghazali, Abdul Muqsit, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, Yogyakarta: Ikis, 2005.

<https://pa-yogyakarta.net/laporan-tahunan>.

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pa%20%20yogyakarta&jenis_doc=putusan&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf&jd=KABUL&t_reg=2020&t_upl=2020&tp=0&court=401199PA810.

Hoerudin, Ahrum, *Pengadilan Agama (Bahasa Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, Dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, Bandung: Aditiya Bakti, 1999.

Izzuddin Ibn Abd al-Salam, "Pesantren dan Politik Hukum Nasional: Maqāṣid Syariah sebagai Metode Pendekatan", *Jurnal MLANGI Media Pemikiran dan Budaya Pesantren*, Vol. 1: 3 Februari 2014.

J., George Ritzer & Goodman Douglas *Teori Sosiologi*, Bantul: Kreasi Wacana, 2011.

Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

_____ *Sociology: A Multiple Paradigm Science*, ter. Ali Mandan, Jakarta: Rajawali Pers 2014.

Saadah, Mazroatus, "Perempuan Dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi," *Al-Aḥwāl* Vol. 2, No. 11, 2018 M / 1439 H.

Sukandarrumdi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajahmada Mada University Press, 2012.

Suyono "Pandangan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Syaifuddin M. dan Sri Turatmiyah, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') Di Pengadilan Agama Palembang," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2, Mei 2012.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA